

**PENEGAKAN HUKUM DALAM  
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PERJUDIAN TOTO GELAP (TOGEL)  
DIKALANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH  
HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI**

Oleh :

*Jefri Hutagalung* \*

*Ibrahim* \*

*Suzanalisa* \*

**ABSTRAK**

Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel) masih sangat tinggi terjadi dimasyarakat untuk itu dibutuhkan peran penegak hukum yang maksimal dan peraturan perundangan yang lebih efektif guna menanggulangi terjadinya perjudian dimasyarakat. Konsepsi pembaharuan hukum pidana terhadap ketentuan perundang-undangan tentang Perjudian, harus diletakkan pada perubahan perumusan ketentuan pidana Perjudian sedemikian rupa sehingga perumusan perbuatan pidana dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Perjudian Togel menjadi jelas, tegas dan adil. Disamping itu, diperlukan pula upaya yang bersifat non penal agar penegakan hukum terhadap perbuatan pidana perjudian tersebut menjadi penegakan hukum komprehensif melalui upaya pencegahan (preventif) dan upaya penanggulangan (represif).

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Perjudian  
Toto Gelap

---

\* Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada saat sekarang ini ditengah masyarakat lagi maraknya perjudian. Salah satunya adalah perjudian toto gelap (togel). Keberadaannya tidak sedikit masyarakat menjadi terganggu kenyamanan dan keamanannya. Togel ini sudah merambah semua lapisan masyarakat dan membuat para penegak hukum kesulitan dalam menyikapinya. Hal ini merupakan gambaran kemiskinan yang ada dinegara kita dan merupakan sebagai salah satu penyebab makin menjamurnya perjudian.

Pola hidup manusia yang cenderung konsumtif, ditambah lagi dengan semakin meningkatnya harga-harga kebutuhan pokok akibat perekonomian yang tidak stabil membuat orang ingin mencapai segala sesuatunya dengan cara mudah yaitu dengan membeli Togel.

Penjualan Togel ini tidak dilakukan ditempat-tempat umum yang seperti, pangkalan ojek hingga tempatnya sengaja disediakan. Dengan tanpa tanggung-tanggung mereka mempertontonkan dihadapan anak-anak dan orang-orang sekitarnya. Meningkatnya perjudian ini membawa dampak yang buruk bagi kehidupan. Banyak kasus-kasus yang terjadi korbannya kebanyakan adalah keluarga atau kerabat dekat sendiri.

Pengaturan mengenai perjudian ini diatur dalam KUHP pada pasal 303 bis (pasal 542 ayat 1 dan 2) yang

menyebutkan adanya ketentuan larangan untuk melakukan perjudian, dan sekarang diganti dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, yang disahkan pada tanggal 6 Nopember 1974 di Jakarta. Perubahan perundang-undangan ini karena perjudian dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah ditanggulangi. Apalagi ancaman hukuman yang diberlakukan peraturan perundang-undangan sebelumnya sudah tidak sesuai lagi.

Pada pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Peranan Polri sangatlah besar dan penting selain peranan masyarakat dalam menanggulangi dan memerangi perjudian. Keberadaan aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi perjudian tersebut.

Usaha pembaharuan hukum pidana tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam satu mekanisme, tetapi juga mencakup pembangunan substansional berupa produk-produk yang merupakan hasil suatu sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.

Kemajuan inilah yang mempengaruhi cara berpikir, bersikap dan bertindak. Perubahan sikap dan pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku. Perbuatan yang mengancam ketertiban sosial atau kejahatan sering kali memanfaatkan teknologi.

Untuk mengatasi perkembangan masyarakat dalam kaitannya dengan perubahan kejahatan tersebut, maka dapat dilakukan usaha perencanaan pembuatan hukum pidana melalui kebijakan hukum pidana. Dalam hal kasus perjudian sering kali digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan kejahatan perjudian.

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual atau pun ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan karena mendidik orang mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak pemalas. Sementara itu pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat.

Di dalam masyarakat sering terjadi perbuatan yang melanggar norma sosial, kesusilaan dan hukum. Salah satu perbuatan yang melanggar hukum adalah perjudian. Perjudian merupakan suatu tindak pidana yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat. Perjudian itu merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang dapat merugikan kepentingan umum.

Sejarah perjudian sendiri sudah ada beribu-ribu tahun lalu, yaitu sejak dikenalnya manusia dan perjudian timbul di kalangan masyarakat itu sendiri. Pada mulanya perjudian itu berwujud permainan, dimana salah satunya berupa permainan judi toto gelap (togel), yang telah mengalami perkembangan seiring perkembangan teknologi dan cara berfikir manusia. Usaha-usaha pencegahan guna menertibkan permainan perjudian telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi hasilnya belum memuaskan.

Salah satu bentuk perjudian yang ada di masyarakat adalah judi togel. Judi togel dapat diartikan sebagai salah satu bentuk permainan perjudian dengan menggunakan angka untuk menebak-nebak supaya mendapat keuntungan dengan angka yang telah ditetapkan pada saat di keluarkan. Dengan adanya perjudian togel maka aparat penegak hukum dalam hal ini polisi harus menertibkan perjudian togel yang merupakan penyakit masyarakat yang sedang berkembang yang pada hakekatnya judi togel itu sangat ilegal karena

melanggar hukum, norma sosial, kesusilaan, kesopanan, dan ketertiban.

Perjudian sendiri merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Hal ini sesuai dengan pertimbangan yang ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengatakan bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa.

Di Jambi, perjudian seakan-akan merupakan suatu hal yang biasa dilakukan, hampir di setiap sudut kota baik siang maupun malam orang bisa menjumpai masyarakat yang melakukan perjudian. Seharusnya masyarakat malu dengan penyakit sosial yang penyebabnya sangat kompleks dan bersifat *multidimensional* ini, apalagi bila harus menelaah akibatnya yang demikian destruktif dan merusak.

Banyaknya kasus perjudian yang beraneka ragam di Indonesia pada umumnya dan di wilayah Jambi pada khususnya sangat membahayakan bagi kelangsungan aktivitas perekonomian dan dapat mengarah pada peningkatan dilakukannya tindak pidana lain di masyarakat. Berbagai model perjudian yang ada seperti : Cap Jie Kia, Togel (Toto Gelap), Dadu Kopyok, Lotre, Remi, Poker, Sam Gong, Kiu-kiu, dan lain-lain kelihatannya semakin marak di masyarakat.

Pengaruh permainan ini dapat menimbulkan penilaian yang tidak baik dari orang terhadap perbuatan-perbuatan tidak baik lainnya karena orang sering melihat adanya hubungan antara perjudian, penyalahgunaan minuman keras, dan pelacuran.

Jenis-jenis perjudian itu sering kali dilakukan di tempat-tempat umum seperti terminal, pasar, pinggir jalan raya, dan tempat-tempat keramaian lainnya. Ada sebagian warga masyarakat Jambi apabila mempunyai hajatan atau syukuran diselenggarakan dengan menanggapi kesenian pada malam harinya, dalam keramaian inilah sering kali datang bandar-bandar judi, diantaranya Bandar togel, bandar lotre, dan lain sebagainya. Namun jika tidak ada keseniannya biasanya perjudian itu dilakukan di dalam rumah orang yang mempunyai hajatan tersebut. Alat permainan judinya pun hanya sekedar kartu remi, kartu keplek, domino, atau kartu cap jie kia.

Bila ada anggapan bahwa dengan adanya judi Cap Jie Kia maka tindak kejahatan yang lain seperti pencurian dan perampokan berkurang maka anggapan tersebut adalah salah karena judi merupakan biang dari segala bentuk kejahatan. Bayangkan apabila seseorang yang memasang Cap Jie Kia tak kunjung dapat dan akhirnya menjadi bangkrut bukan tidak mungkin ia kemudian mencopet, menodong, atau

bahkan merampok untuk modal berjudi lagi dan untuk menyambung hidupnya.

Dengan bermain judi Cap Jie Kia sebagai contohnya, kondisi keluarga akan rusak, ekonominya tidak teratur karena keasyikan menunggu keluarannya nomor yang dipasang sejak jam 11.30 sampai jam 22.30. Tak jarang hal ini mengakibatkan perang mulut yang tidak berkesudahan, anak-anak menjadi kurang perhatian dan berbuntut tidak harmonisnya keluarga. Sedangkan anak-anak yang telah dewasa di keluarga yang tidak harmonis berpeluang besar terjerumus dalam kriminalitas.

Dengan demikian, perjudian adalah sumber malapetaka, penyebab kehancuran rumah tangga, penyebab kemiskinan, kemelaratan, mendidik orang jadi malas bekerja, bahkan tidak sedikit para pemain mengalami sakit jiwa, stress, dan gila disebabkan mengiming-imingkan uang banyak. Judi juga merusak mental masyarakat, masyarakat yang keranjingan judi akan lemah daya tahan dan lemah daya juangnya terhadap kerasnya hidup, mereka cenderung menjadi masyarakat pemimpi. Kalau mentalnya sudah sedemikian rusak karena lebih banyak bermimpi, akibat jangka panjangnya adalah bangsa ini akan kehilangan kreativitas untuk melakukan terobosan-terobosan. Pendeknya, masyarakat menjadi tidak produktif. Perjudian bukan merupakan usaha peningkatan pendapatan karena pada

kenyataannya yang terjadi yang kaya akan semakin kaya sedangkan yang miskin tetap miskin bahkan akan semakin miskin lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian juga ada ketentuan yang berbunyi : *“Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”*. Undang-Undang ini bertujuan untuk menertibkan, mengurangi dan memberantas perjudian. Agar aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim dapat menerapkan adanya ancaman pidana bagi pelaku kejahatan permainan judi dengan berupaya untuk melakukan penertiban tindak pidana perjudian. Apabila ada partisipasi dari masyarakat ini bisa berwujud ceramah-ceramah atau melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila di daerahnya terjadi praktek-praktek perjudian.

Para pelaku perjudian sudah banyak yang diseret ke depan Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun dalam prakteknya pelaku perjudian tidak menyadari dan tetap mengulangi lagi perbuatannya bahkan dilakukan secara terbuka dan lebih berani. Dengan melihat perjudian yang ada dimasyarakat dan dengan maraknya tindak pidana perjudian, penulis mencoba mengkaji mengenai kebijakan yang dilakukan polisi dan kendala yang dihadapi dalam penertiban tindak pidana perjudian. Aparat kepolisian bertugas untuk menegakkan

ketertiban dan menjaga ketenteraman dalam masyarakat, salah satunya dengan cara menertibkan judi yang merupakan perbuatan yang nyata-nyata telah melanggar peraturan hukum. Dalam hal ini masyarakat di harapkan mau berperan serta mendukung aparat penegak hukum agar penegakan hukum dapat terlaksana.

Melihat beratnya ancaman hukuman yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, serta berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa salah satu wewenang Polisi dalam melaksanakan tugasnya adalah mencegah dan menanggulangi tumbuhnya perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Fenomena perjudian yang terjadi di Jambi menjadi perhatian serius pihak penegak hukum. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan agar perjudian tidak meresahkan warga masyarakat. Dalam penanganan masalah perjudian tersebut tentunya ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Penegak hukum di Jambi.

Para pelaku Perjudian Togel di Jambi yang ditangkap oleh Polisi pada umumnya adalah pengecer kelas

teri dan pembeli sementara para Bandar gede (Be De) tidak pernah tertangkap oleh pihak Polisi.

Pada Pengadilan Negeri Jambi jumlah kasus yang masuk dan telah diputuskan oleh Hakim sebanyak 74 (tujuh puluh empat) kasus perjudian togel. Dan rata-rata pendidikan pelaku perjudian togel adalah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sedangkan pekerjaan pelakunya adalah buruh dan kuli.

### **B. Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Toto Gelap (Togel)**

Sebelum sampai pada pembahasan mengenai penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian toto gelap (togel). Antara pengepul, pengecer dan Bandar besar saling memiliki hubungan kerja sama yang rapid an terorganisir (tidak terpisahkan). Mereka memiliki peran yang terkait antara satu dengan yang lain. Bandar besar merupakan tokoh utama dalam permainan judi togel karena ia penanggungjawab pemegang hadiah para pemain judi togel dan merupakan tokoh kunci karena pengepul dan pengecer tidak akan ada jika tidak ada Bandar besar judi togel.<sup>1</sup>

Menurut R. Siagian mengatakan bahwa:

Masing-masing dari pengecer, pengepul, Bandar besar memperoleh penghasilan dari jumlah penjualan kupon togel dalam bentuk persentase. Pengecer akan

---

<sup>1</sup> Roni, *Penyidik Pembantu Poltabes Jambi*, wawancara, tanggal 4 April 2010

mendapatkan 20% dari semua jumlah penjualan kupon togel dari pengepul, sedangkan pengepul mendapatkan 25 % dari keseluruhan jumlah penjualan kupon togel oleh Bandar dan Bandar tersebut akan mendapatkan bagian yang lebih besar yaitu 75 % dari keseluruhan hasil penjualan kupon togel yang telah disetor oleh pengepul.<sup>2</sup>

Nomor undian yang keluar ini didapat dari undian berhadiah yang bermacam-macam misalnya, pacuan kuda yang berada di Singapura dan Malaysia dimana hari siarannya sama tapi jam keluarnya berbeda. Kalau di Malaysia dan Singapura jam siaran lebih awal atau lebih sore yaitu jam 17.00 sampai jam 18.00 waktu Indonesia. Setiap kali siaran Bandar gede selalu menghubungi agen yang ada di Singapura atau di Malaysia melalui telepon maupun internet. Bandar gede ini adalah orang yang berada dipusat sebagai penghubung antara agen-agen yang berada di Singapura maupun di Malaysia. Selanjutnya bila sudah mengetahui nomor yang keluar maka Bandar gede menginformasikan kepada Bandar-bandar yang ada ditiap-tiap wilayah. Bandar-bandar ini lebih dahulu akan mengolah nomor yang keluar, kemudian menyampaikan nomor yang sudah diolah tadi kepada pengepul kemudian menyampaikan nomor yang sudah diolah tadi kepada pengepul kemudian pengepul

---

<sup>2</sup> R.Siagian, *Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel*, Wawancara, tanggal 11 April 2010

menyampaikan kepada pengecer dan pengecer mengumumkan kepada semua pembeli dari mulut ke mulut.<sup>3</sup>

Modus operandi para pengedar togel yang kini menggunakan sistem terputus. Modus operandi dengan sistem terputus merupakan modus terbaru. Sistem terputus dilakukan para pengedar togel dengan tidak bersentuhan langsung dengan barang bukti seperti ponsel. Seorang pengedar menyimpan ponselnya di tempat yang tidak umum. Ponsel itu tidak selalu dibawa, dan ditaruh di loteng atau tempat-tempat lainnya. "Ponsel itu baru dipegang atau diambil kalau mereka mau setor ke Bandar. Kertas rekapan yang digunakan adalah kertas biasa yang sangat mudah dibuang ketika digerebek. Tidak ada cap atau tanda khusus yang menandakan bahwa kertas tersebut adalah rekapan togel.

Judi-judi togel yang modus operandinya menggunakan SMS, dengan modus tersebut, para pelaku jadi lebih mudah menghilangkan barang buktinya. Pemasang menebak angka judi yang terdiri atas empat angka, tiga angka dan dua angka. Kemudian, uang taruhan ditulis dalam kupon sesuai yang diinginkan. Untuk mengetahui hasil tebakannya, pemasang biasanya melihat melalui akses internet dan via sms. Untuk dapat ikut judi togel itu, seorang petaruh/penebak harus mengirimkan nomor tebakannya melalui

---

<sup>3</sup> Mustafa *Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel*, Wawancara, tanggal 11 April 2010

SMS, ke nomor HP tersangka. “Tersangka kemudian merekap nomor-nomor tebakkan tersebut, kemudian mendatangi para petaruh untuk mengambil uang taruhannya”. Waktu taruhan ditutup pada jam 14:30 kecuali hari Selasa dan Jumat, setiap jam 18:00. “Untuk mengetahui nomor yang keluar para petaruh disarankan membuka situs di internetnya, jika jaringan terganggu atau sulit.

Penebak diarahkan untuk mengirimkan SMS ke nomor 3910 dengan lebih dulu HP tersangka, dengan terlebih dulu mengetik kata login”, akan membalas dengan deretan huruf yang mewakili angka-angka dari 0-9. Apabila tembus dua angka, uang taruhan akan dikalikan 60, tembus tiga dikalikan 300, dan tembus empat angka, uang taruhan dikalikan 2.000.

Sementara itu modus Judi Togel secara konvensional dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke pengecer dan memasang angka taruhannya dengan menuliskan angka-angka tersebut pada kertas. Jika pembeli menang dapat langsung mendatangi pengecer dengan membawa langsung kertas oret-oretannya.

Seseorang gemar bermain judi togel karena hadiah yang ditawarkan sangat besar dan hanya perlu modal yang kecil untuk mendapatkannya. Biasanya dalam permainan judi togel memperoleh hadiah yang sama.

Adapun bentuk hadiah yang diterima oleh pembeli adalah bervariasi:

Pembeli membeli kupon senilai Rp. 1.000,- dan diisi dengan dua angka belakang atau disebut dengan buntut. Apabila angka yang dibeli tersebut keluar, pembeli akan mendapatkan Rp. 60.000,-. Pembeli yang membeli 1 kupon Rp. 1.000,- yang diisi dengan tiga angka atau yang disebut dengan kop dan apabila angka tersebut keluar maka pembeli memperoleh uang Rp. 350.000,-. Kalau pembeli membeli 1 kupon Rp. 1.000,- dan diisi dengan empat angka yang disebut dengan reteng atau as, apabila keempat-empatnya keluar pembeli mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- begitu seterusnya tergantung pembeli membeli kupon dan berapa angka yang dipasang. Para pemain judi togel harus mematuhi penetapan harga yang telah disediakan oleh Bandar karena rata-rata tiap perolehan hadiah besar jumlahnya sama ditiap-tiap wilayah.<sup>4</sup>

Perjudian yang dilakukan oleh kalangan “*the haves*” untuk sekedar iseng/rekreasi, contoh yang gampang terlihat adalah perjudian yang dilakukan oleh kalangan menengah ke bawah seperti: tukang becak, sopir, kuli, pengangguran, bahkan ibu-ibu rumah tangga pun juga ikut meramaikan perjudian.

---

<sup>4</sup> R.Siagian, *Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel*, Wawancara, tanggal 11 April 2010

Alasan–alasan yang sering muncul mengapa kalangan menengah kebawah ikut dalam perjudian adalah :

1. Apabila rakyat khususnya rakyat kecil dan miskin merasa tidak pasti akan hari esoknya, dan tidak pasti bahwa dengan hasil usahanya yang wajar mereka itu bisa memperoleh hasil yang seimbang, maka salah satu mekanisme untuk mendapatkan keseimbangan perasaan ialah dengan berspekulasi, bermain untung–untungan dan berjudi.
2. Apabila mereka merasa tidak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari pihak yang berwajib/pemerintah dalam usahanya mempertahankan hidup sehari-hari, maka pastilah mereka melakukan banyak tindakan spekulatif dan berjudi, yang kemudian bisa berkembang menjadi deviasi situasional atau primer.
3. Apabila pola tingkah laku judi itu kemudian dijadikan alat untuk memecahkan kesulitan hidup sehari-hari, maka berkembanglah pola judi itu menjadi deviasi sekunder.<sup>5</sup>

Pada umumnya, mereka itu menaruh “harapan semu” untuk melipat gandakan uangnya. Gaji yang minim, kondisi hidup yang tidak menentu, mendorong rakyat kecil untuk menghayalkan keuntungan dengan harapan spekulatif, dengan jalan membeli lotre (cap jie kia, togel). Ditambah

---

<sup>5</sup> Roni, *Penyidik Pembantu Poltabes Jambi*, wawancara, tanggal 4 April 2010

dengan apatisme dan ketidaktahuan dengan cara apa mereka harus memperbaiki tarap kehidupan keluarga dan diri sendiri dalam krisis ekonomi, semua itu mendorong mereka mempertaruhkan sebagian penghasilan sendiri dengan berjudi.

Suasana ketegangan penuh pengharapan sewaktu menunggu hasil nomor cap jie kia, dan togel (setiap hari pada jam-jam tertentu) memberikan sedikit variasi dan sepercik harapan kegairahan dalam situasi depresi sehari-harinya. Tampaknya cap jie kia dan togel itu bisa memberikan rangsangan guna memupuk secuil harapan pada saat-saat yang melesukan hati.

Akibatnya adalah muncul pola tingkah laku masyarakat yang bisa dianggap abnormal yaitu: mencari kode-kode dan nomor-nomor pada dukun-dukun, menanyakan pada orang gila yang suka ngeloyor dijalan, mencari “ilham” di kuburan-kuburan atau tempat keramat, juga mempercayai ramalan-ramalan.

- a. Tempat perjudian di Jambi, tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan perjudian di Jambi adalah seperti:
  - 1) Pasar adalah tempat orang untuk melakukan transaksi jual beli mengenai kebutuhan sehari-hari. Sebagai contoh pasar di Jambi yang biasa menjadi ajang perjudian;

- 2) Terminal;
  - 3) Keramaian malam dan keramaian lain yang bersifat incidental Di tempat keramaian seperti pasar malam, sudah dapat dipastikan digunakan sebagai tempat perjudian. Misalnya, perjudian dengan menggunakan dadu.
  - 4) Tempat keramaian atau Orang Punya hajatan.<sup>6</sup>
  - 5) Tipologi penjudi yang ada dimasyarakat
- b. Penjudi dilihat dari kalangan atau kelasnya dibagi menjadi dua, yaitu:
- 1) Penjudi Dari Kalangan Menengah ke Atas, Biasanya latar belakang dan alasan mereka berjudi hanya sekedar iseng, melepaskan kepenatan sehabis bekerja. jadi berjudi lebih bersifat *having fun* tanpa ada tekanan harus menang, jenis perjudiannya juga hanya bermodalkan kartu atau pertandingan olahraga di televisi. Memang uang taruhannya juga besar, berkisar antara ratusan ribu bahkan ada yang sampai jutaan rupiah. Menurut penuturan mereka, memang ada sebagian dari mereka yang terlibat minum-minuman keras, narkoba dan pelacuran tetapi tidak banyak.

---

<sup>6</sup> Roni, *Penyidik Pembantu Poltabes Jambi*, wawancara, tanggal 4 April 2010

- 2) Perjudian dari Kalangan Menengah ke Bawah. Menurut pengakuan mereka alasan mengapa mereka berjudi biasanya alasan ekonomi, untuk menambah penghasilan yang tidak mencukupi, daripada jadi preman melakukan kejahatan, lebih baik berjudi. Alat yang digunakan berjudi juga bermacam-macam mulai dari kartu (remi, domino, cap jie kia), dadu sampai ke mesin Jackpot. Dalam menentukan status sosial ekonomi seseorang didasarkan pada bagaimana anggapan masyarakat dalam menempatkan seseorang dengan orang lain.<sup>7</sup>

Perjudian dari dahulu memang merupakan kasus tindak pidana yang sulit diberantas, apalagi sejak muncul dan berkembangnya cap jie kia di Jambi, perjudian ini berlangsung secara sembunyi-sembunyi. Namun berkat kinerja penegak hukum dan adanya kerjasama yang baik dari warga masyarakat, perjudian di Jambi dapat diberantas. Untuk memberantas perjudian perlu tindakan yang tegas dan bijaksana. Aparat siap memberantas tuntas perjudian, namun masyarakat juga harus mendukungnya. Hal ini mengingat di masyarakat sendiri muncul sikap yang pro dan kontra terhadap perjudian. Jika tidak ditangani secara bijaksana,

---

<sup>7</sup> Sandra, Jaksa Penuntut Umum di Kejari Jambi, *wawancara*, tanggal 12 April 2010

bukan tidak mungkin akan timbul konflik yang justru merugikan.

Peran penegak hukum, khususnya yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk memberantas perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat tetap konsisten dalam memberantas segala bentuk perjudian di wilayahnya. Sekeras apapun, perjudian itu harus diperangi, namun dalam memberantas perjudian sampai tuntas sampai akar-akarnya bukan merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Selama masih ada kehidupan, perjudian sepertinya sulit hilang dari muka bumi. Karena itu, dalam memberantas perjudian diperlukan sinergi dengan segenap lapisan masyarakat. Jangan biarkan penegak hukum bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat.

Konsep memberantas segala bentuk perjudian sebenarnya sederhana dan mudah, yakni masyarakat tidak membeli kupon judi. Jika benar-benar dilakukan dan masyarakat bisa membuktikannya, judi tersebut akan gulung tikar dengan sendirinya. Namun realitas di lapangan tidak sesederhana itu.

Karakter atau moral masyarakat yang berbeda satu sama lain, karena itu diperlukan tatanan hukum. Subtansi perjudian adalah spekulasi. Setiap manusia pasti mempunyai perilaku atau sikap spekulasi. Hanya praktek di lapangan yang berbeda, ada yang melanggar hukum dan ada yang

tidak. Itu semua tergantung pada moralitas setiap insan manusia.

Dalam memberantas perjudian tidak diperlukan tim khusus, sebab judi itu sepanjang masa ada, umurnya sama dengan manusia. Jadi cukup diperangi dengan komitmen yang kuat untuk memberantas perjudian dari penegak hukum dan masyarakat.<sup>8</sup>

Berikut ini adalah jumlah kasus tindak pidana perjudian togel yang tertangkap dan telah masuk kedalam Pengadilan Negeri Jambi dari Bulan Januari sampai Juni 2010

Tabel. 1 Jumlah Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Jambi Dari Januari – Juni 2010

NO	BULAN	JUMLAH KASUS	
		KEPOLISIAN	PENGADILAN
1.	Januari 2010	20	12
2.	Februari 2010	22	15
3.	Maret 2010	9	9
4.	April 2010	10	9
5.	Mei 2010	5	5
6.	Juni 2010	6	6
TOTAL		72	56

*Sumber: Pengadilan Negeri Jambi, 2010*

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa selama bulan Januari 2010 sampai dengan Juni 2010 terdapat 72 kasus

---

<sup>8</sup> Roni, *Penyidik Pembantu Poltabes Jambi*, wawancara, tanggal 4 April 2010

tindak pidana perjudian yang telah masuk kedalam Pengadilan Negeri Jambi terjadi penurunan setiap bulannya.

Tabel diatas menjelaskan mengenai keadaan status pelaku tindak pidana perjudian toto gelap (togel) yang masuk kedalam Pengadilan Negeri Jambi. Pendidikan pelaku tindak pidana perjudian toto gelap (togel) adalah rata-rata Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan tidak bersekolah, akibat pendidikan yang rendah ini para pelaku tidak menyadari akan dampak baik buruknya perbuatan yang dilakukannya. Pekerjaan mereka hanya pengangguran dan swasta tidak tetap. Misalnya buruh dan kuli. Makin terhimpitnya penghasilan yang didapat dan makin sempitnya lapangan pekerjaan, maka para pemain rela menyisihkan uangnya demi satu harapan untuk mendapatkan uang yang berlimpah dari pemain judi togel. Kebanyakan dari mereka malas untuk melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan positif dengan penghasilan yang pas-pasan kadang sampai tidak pernah ada gaji. Faktor utama pelaku melakukan tindak pidana perjudian togel ini adalah faktor ekonomi.

Dalam penegakan hukum yang dilakukan untuk menangani pelaku tindak pidana perjudian togel diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi dilakukan secara dengan sistem peradilan pidana melalui sistem peradilan pidana terpadu yang telah bekerja secara koheren, koordinatif dan

integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal.

Selain itu berhasilnya penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian togel ini ditentukan oleh sempurnanya formulasi postulat hukum yang dirumuskan dalam hukum positif. Selain itu keberhasilan penegakan hukum juga pada aparat penegak hukum yang melaksanakan penegakan hukum dimulai dari penyidikan sampai pada pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

Karakteristik dari tindak pidana perjudian togel yang khas sebagai suatu tindak pidana yang bersifat konvensional. Konsekuensinya adalah aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan yang lebih dan profesi dalam menangani tindak pidana perjudian togel profesionalisme dan keberanian moral aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum. Sehingga tidak ada alasan legalitas bahwa aturan perundang-undangan tidak lengkap atau belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan yang lebih didalam melakukan penyidikan, pembuktian baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun dalam proses peradilan. Pengetahuan dan wawasan yang luas atas delik

materil maupun peristiwa hukumnya serta kedisiplinan dan dedikasi yang tinggi dalam melaksanakan pemedanaannya.

Proses penanganan perkara perjudian setelah penyerahan berkas perkara dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sama dengan proses penanganan pada perkara-perkara lainnya. Proses penanganan perkara perjudian ini dibagi dalam 2 (dua) tahap:

### **1. Tahap 1 (satu)**

Tahap I (satu), adalah tahap *Penerimaan Berkas Perkara*, yang melalui proses-proses sebagai berikut :

- a. Penerimaan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) Sebelum penerimaan berkas perkara, pada tahap pertama pihak Kejaksaan menerima SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum yang disertai dengan Laporan Kepolisian. Hal ini sebagai pemberitahuan dari pihak Kepolisian bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian dan sedang dilakukan penyidikan terhadap tersangka kasus tersebut. Dilampirkan juga SPP (Surat Perintah Penahanan) apabila tersangkanya ditahan oleh Penyidik. Tujuan dilampirkannya Surat Perintah Penahanan adalah agar Jaksa Penuntut Umum yang akan menangani perkara perjudian tersebut mengetahui bahwa tersangka kasus perjudian tersebut telah ditahan oleh pihak Kepolisian.

- b. Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Untuk dapat menangani perkara perjudian, terlebih dahulu dimulai dengan diterimanya Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Mengikuti Perkembangan Penyidikan Perkara Tindak Pidana (P-16), dalam hal ini adalah perkara tindak pidana perjudian. Kepala Kejaksaan Negeri Jambi akan menunjuk seseorang atau beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan. Setelah menerima P-16 tersebut, maka selanjutnya tindakan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum adalah : 1). mengikuti perkembangan penyidikan; 2). melakukan penelitian hasil penyidikan atas tersangka. Formulir P-16 ini adalah pelaksanaan dari tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum dalam pasal 14 huruf a KUHAP untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu.
- c. Penerimaan dan Penelitian Berkas Perkara, Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara, hal ini merupakan penerapan Pasal 8 ayat (3) huruf a KUHAP. Setelah berkas perkara diserahkan oleh Penyidik, Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan tersebut melakukan penelitian hasil penyidikan, mengenai

kelengkapan berkas perkara untuk menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan. Jaksa Penuntut Umum dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada Penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Apabila ternyata hasil penyidikan belum lengkap, maka Jaksa Penuntut Umum akan membuat P-18 (Pemberitahuan hasil penyidikan belum lengkap), sebagai pemberitahuan kepada Penyidik bahwa hasil penyidikan belum lengkap. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini akan mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik untuk dilengkapi dengan membuat P-19 (Pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi). Berkas Perkara dikembalikan kepada Penyidik untuk dilengkapi, disertai dengan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum yang perlu dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyerahkan kembali berkas perkara itu kepada Jaksa Penuntut Umum. Proses ini disebut dengan istilah prapenuntutan. Apabila berkas perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke Pengadilan, maka Jaksa Penuntut Umum akan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan telah lengkap, dengan membuat P-21 (Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah Lengkap) kepada Penyidik.

Setelah berkas perkara dinyatakan P-21 oleh Jaksa Penuntut Umum maka tugas Penyidik dalam melakukan penyidikan telah selesai. Hal ini merupakan penerapan Pasal 110 jo Pasal 138 KUHAP.

- d. Membuat Rencana Surat Dakwaan, Setelah berkas perkara penyidikan dari Penyidik dinyatakan sudah lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum yang telah melakukan penelitian terhadap hasil penyidikan atas tersangka tersebut, tindakan selanjutnya berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, Jaksa Penuntut Umum dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan. Namun sebelum membuat surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum harus membuat rencana surat dakwaan terlebih dahulu. Rencana surat dakwaan tersebut dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tujuan untuk dimintakan pendapatnya mengenai rencana surat dakwaan yang dibuatnya kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum, selanjutnya diajukan pada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menentukan apakah rencana surat dakwaan yang dibuatnya sudah tepat atau belum. Kepala Kejaksaan Negeri sebagai penentu utama apakah ia menyetujui rencana surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau tidak. Apabila Kepala Kejaksaan Negeri dalam hal ini berpendapat bahwa rencana surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dirasa kurang

cermat, jelas, dan lengkap, maka ia memberi petunjuk kepada Jaksa Penuntut Umum mengenai hal-hal yang harus dilengkapi untuk penyempurnaan rencana surat dakwaan tersebut.

## **2. Tahap II (dua)**

Tahap II (dua), adalah tahap *Penerimaan Tanggung Jawab atas Tersangka dan Barang Bukti*, yang selanjutnya melalui proses-proses sebagai berikut:

- a. Penerimaan Tersangka dan Barang Bukti. Apabila penyidikan dianggap sudah selesai, maka Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Penyerahan tanggung jawab tersebut dilakukan setelah penyerahan dalam tahap pertama yaitu penyerahan berkas perkara. Proses penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum merupakan penerapan dari Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP. Tersangka dan barang bukti diserahkan oleh Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dilakukan pemeriksaan dalam tahap selanjutnya.
- b. Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Perkara. Setelah dilakukan penyerahan berkas perkara, tersangka, dan barang bukti dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum maka Kepala Kejaksaan Negeri mengeluarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut

Umum untuk Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana (P-16A). Hal ini akan ditunjuk seseorang atau beberapa orang Jaksa Penuntut Umum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana perjudian tersebut untuk melakukan tindakan:

1. Melaksanakan penahanan/ pengalihan jenis tahanan/penangguhan penahanan/ pengeluaran dari tahanan/pencabutan penangguhan penahanan dan meneliti benda sitaan/ barang bukti.
2. Melakukan pemeriksaan tambahan terhadap perkara-perkara tertentu.
3. Melaksanakan penghentian penuntutan.
4. Melakukan penuntutan perkara ke Pengadilan.
5. Melaksanakan penetapan Hakim/ Ketua Pengadilan Negeri.
6. Melakukan perlawanan terhadap penetapan Hakim/ Ketua Pengadilan Negeri.
7. Melakukan upaya hukum.
8. Memberi pertimbangan atas permohonan grasi terpidana.
9. Memberikan jawaban atau tangkisan atas permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.
10. Menandatangani berita acara pemeriksaan Peninjauan Kembali.

11. .Melaporkan setiap pelaksanaan tindakan hukum berdasarkan perintah penugasan ini dengan berita acara kepada pejabat pengendali penanganan perkara pidana yang bersangkutan.
- c. Penelitian terhadap Tersangka dan Barang Bukti. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penelitian terhadap tersangka dan barang bukti, untuk menentukan apakah tersangka dan barang bukti sesuai dengan keterangan yang ada dalam berkas perkara. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum wajib membuat Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-15). Tujuan utama dari BA- 15 adalah untuk menghindari eror in persona, agar tidak terjadi kesalahan mengenai tersangka pelaku tindak pidana yang sesungguhnya, dalam hal ini tersangka kasus perjudian. Selain membuat BA-15, Jaksa Penuntut Umum juga diwajibkan membuat Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan/ Barang Bukti (BA-18), untuk menyatakan bahwa barang bukti sudah sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara. Tujuan utama dari BA-18 adalah untuk meneliti barang bukti yang ditemukan apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara. Kemudian barang bukti tersebut disimpan di gudang barang bukti Kejaksaan dan disegel dengan segel Kejaksaan.

d. Melakukan Penahanan atau Pengalihan Jenis Penahanan Berdasarkan Pasal 14 huruf c KUHAP sebagai pelaksanaan dari tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik. Jaksa Penuntut Umum mengeluarkan Surat Perintah Penahanan/ Pengalihan Jenis Penahanan (T-7), mengeluarkan perintah jenis ini dengan pertimbangan berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dari Penyidik diperoleh bukti yang cukup, terdakwa diduga keras melakukan tindak pidana yang dapat dikenakan penahanan, dan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana, maka terdakwa akan ditahan. Sedangkan dalam pertimbangan yang lain dipandang perlu untuk mengalihkan jenis penahanan berdasarkan tingkat penyelesaian perkara, keadaan terdakwa dan situasi masyarakat setempat telah terpenuhi, terdakwa akan ditahan di Rumah Tahanan (RUTAN) selama 20 (dua puluh) hari. Dengan kata lain bahwa digunakan formulir T-7 untuk pengalihan jenis tahanan dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum, tindakan ini dalam praktik disebut Tingkat Penuntutan. Sebagai kelanjutan dari pembuatan T-7 (Surat Perintah Penahanan/Pengalihan

Jenis Penahanan), maka Jaksa Penuntut Umum harus membuat Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/Penahanan Lanjutan (BA-10) dengan mencantumkan tanggal dan Rumah Tahanan yang ditunjuk beserta lama penahanannya. Berita acara pelaksanaan penahanan lanjutan atau perintah penahanan, digunakan sebagai dasar untuk menyerahkan terdakwa ke Rumah Tahanan. Tindakan selanjutnya tersangka kasus perjudian tersebut dibawa ke Rumah Tahanan yang telah ditunjuk dalam berita acara, sedangkan barang bukti disimpan di Kejaksaan sambil menunggu proses selanjutnya.

- e. Membuat Surat Dakwaan Sebagai kelengkapan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan maka tindakan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan perkara tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana perjudian, membuat surat dakwaan (P-29). Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan mengacu pada rencana surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada saat penelitian hasil penyidikan. Namun, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan perkara berwenang untuk memeriksa kembali rencana surat dakwaan tersebut apabila ada hal-hal yang perlu dilengkapi, karena surat dakwaan harus dibuat secara

lengkap, jelas dan cermat. Dalam pembuatan surat dakwaan tidak perlu lagi meminta pendapat kepada Kepala Seksi Pidana Umum maupun pada Kepala Kejaksaan Negeri mengenai surat dakwaan yang telah dibuatnya, karena sebelumnya sudah dimintakan pendapatnya melalui rencana surat dakwaan. Surat dakwaan yang telah dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum akan dilampirkan dalam 1 (satu) bendel dengan rencana surat dakwaan tersebut.

- f. Melimpahkan Perkara ke Pengadilan. Apabila semua tahapan diatas telah dilakukan, tahap selanjutnya berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan yang disertai dengan surat pengantar, surat dakwaan, serta membuat P-31 (Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa). Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) digunakan sebagai permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri agar segera mengadili perkara perjudian tersebut atas dakwaan sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan yang dilampirkan. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri, akan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara perjudian tersebut. Hakim yang ditunjuk untuk menyidangkan tersebut menerbitkan surat penetapan yang isinya menetapkan hari dan tanggal persidangan untuk mengadili perkara tersebut

dan menetapkan pemanggilan terhadap terdakwa serta saksi-saksi. Namun apabila dalam perkara tersebut terdapat keyakinan dari Jaksa Penuntut Umum bahwa pembuktiannya sangat mudah, maka akan dibuat P-32 (Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat), yang digunakan apabila perkara perjudian yang dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dirasa mudah pembuktiannya, sekaligus perkara tersebut pasti terbukti dan saksi dalam kasus perjudian tersebut bisa langsung dihadirkan. Dalam hal ini yang menetapkan hari dan tanggal persidangan adalah Jaksa Penuntut Umum itu sendiri. Jadi hanya salah satu yang dibuat yaitu P-31 atau P-32, tergantung pada perkara perjudian yang diajukan, namun di dalam prakteknya yang sering digunakan adalah P-31 untuk menghindari kesalahan dalam proses pemeriksaan di persidangan. Sebagai kelengkapan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan selain disertai surat pengantar, surat dakwaan, Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa (P-31) atau Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Singkat (P-32) juga dilampirkan arsip P-16A (Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana), BA-15 (Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka), BA-18 (Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Benda Sitaan/ Barang Bukti), T-7 (Surat

Perintah Penahanan/Pengalihan Jenis Penahanan), BA-10 (Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan/ Penahanan Lanjutan).<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa realita proses penanganan perkara perjudian setelah penyerahan berkas perkara dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum, terdapat suatu proses yang tidak tercantum di dalam KUHAP. Di dalam praktek, terdapat proses penanganan perkara secara struktural yaitu proses penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri berdasarkan pada aturan internal Kejaksaan itu sendiri, dimana dalam membuat surat dakwaan harus melalui pembuatan Rencana Surat Dakwaan (RENDAK) terlebih dahulu. Pembuatan rencana surat dakwaan dan surat dakwaan dilakukan dalam tahap yang berbeda, yakni rencana surat dakwaan dibuat dalam tahap pertama yaitu tahap penyerahan berkas perkara dan surat dakwaan dibuat dalam tahap kedua yaitu tahap penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti.

Proses penanganan perkara perjudian setelah penyerahan berkas perkara dari Penyidik ke Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sama dengan proses penanganan pada perkara-perkara lainnya, namun dalam praktek terdapat hal yang membedakan antara perkara perjudian dengan perkara-

---

<sup>9</sup> Sandra, Jaksa Penuntut Umum di Kejari Jambi, *wawancara*, tanggal 12 April 2010

perkara lainnya, yaitu saksi dalam perkara perjudian yang paling sering adalah pihak Polisi selaku Penyidik yang melakukan penangkapan terhadap pelaku tidak pidana perjudian itu sendiri. Hal ini memberikan kesulitan bagi Jaksa Penuntut Umum dalam pemanggilan terhadap saksi di Persidangan, karena dalam kenyataannya di lapangan saksi Polisi sangat sulit untuk dipanggil ke persidangan dengan alasan sedang menjalankan tugas. Sehingga hal ini menyebabkan proses penanganan perkara perjudian akan menjadi lama. Pada perkara-perkara perjudian yang masuk dan ditangani di Kejaksaan Negeri jarang terjadi prapenuntutan, karena penyerahan berkas perkara dari Kepolisian sudah optimal. Kebanyakan kasus atau perkara perjudian yang masuk dan ditangani tersebut dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri untuk tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan. Sedangkan dalam prakteknya hampir tidak pernah dilakukan penghentian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani perkara-perkara perjudian.

Penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun dalam ketentuan perundang-undangan tersebut terutama KUHP dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, jelas menyatakan bahwa KUHP tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan

pasal pelanggaran judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (pasal 542 ayat 1), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (pasal 542 ayat 2).

Pasal 303 bis semula adalah pasal 542 yang ancaman pidananya lebih rendah yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah dan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974, pasal 542 diganti dengan pasal 303 bis dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah. Ini berarti perjudian dalam bentuk pelanggaran dalam pasal 542 tersebut dinyatakan sebagai tindak pidana kejahatan.

Keberhasilan penegakan hukum tindak pidana perjudian akan dapat tercapai kebijakan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana. Menurut Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi Penegakan hukum bagi tindak pidana perjudian ini akan berhasil jika faktor-faktor menimbulkan perjudian ini bisa diatasi. Faktor-faktor itu adalah faktor yang bersumber dari diri individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern).<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Syafri. HMY, *Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi*, wawancara, tanggal 12 April 2010.

Sejalan dengan pendapat diatas Hakim Pengadilan Negeri Jambi menjelaskan bahwa :

1. Tingkat Pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan akan merubah perilaku dan penalaran seseorang, sehingga mengerti sebab akibat yang akan dilakukannya.
2. Faktor Agama, peran agama sangat besar dalam membentuk moral dan kepribadian seseorang. Didalam ajaran agama terkandung perintah, nilai-nilai maupun larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh setiap pemeluknya. Agama merupakan salah satu kontrol sosial yang utama melalui organisasi keagamaannya.
3. Psikologi, adanya kelainan-kelainan kejiwaan atau dengan kejiwaan yang menyebabkan penyimpangan sehingga mendorong melakukan tindak pidana kejahatan.
4. Faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern)
  - a. Faktor Ekonomi, sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat, disamping itu mempengaruhi cara-cara kehidupan seseorang karena tekanan ekonomi, orang dapat menyimpang dari norma-norma yang ada dimasyarakat.
  - b. Faktor Pergaulan, manusia adalah makhluk sosial yang didalam kehidupannya tidak dapat melepaskan diri dari pergaulan masyarakat sekitarnya. Sehingga dapat dikatakan apabila lingkungan tempat tinggalnya

baik maka akan baik pula manusianya, namun sebaliknya apabila lingkungannya buruk atau jahat maka manusia pun akan bobrok dan jahat.

- c. Lingkungan Keluarga, memiliki pengaruh yang kuat dalam pembentukan kepribadian seseorang. Disinilah seseorang lahir dan dibesarkan serta mempelajari hal-hal baru dan mengambil model anggota keluarganya yang dianggap punya teladan untuk dicontoh.<sup>11</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian togel maka kita dapat efektif dan efisiensi ini semua tergantung dari 4 (empat) faktor yang meliputi:

1. Faktor Perundang-undangan, meskipun keberadaan tindak pidana perjudian tidak hanya dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian tetapi juga diatur dalam KUHP, namun masih terdapat bentuk-bentuk tindak pidana perjudian yang belum mendapat pengaturan khususnya yang menyangkut penyalahgunaan teknologi canggih dalam melakukan judi.
2. Faktor Penegak Hukum, keberhasilan hukum pidana untuk menanggulangi tindak pidana perjudian khususnya perjudian togel tidak hanya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan saja melainkan juga keberhasilan aparat penegak hukum yang melaksanakan penegakan

---

<sup>11</sup> Sulton, *Hakim Pengadilan Negeri Jambi*, wawancara, tanggal 12 April 2010.

hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai tingkat peradilan.

3. Faktor Infrastruktur Pendukung, faktor ini merupakan tulang punggung penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian togel sebab kebedaannya merupakan pendukung keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materil.
4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat, faktor ini memiliki pengaruh dan memainkan peran yang penting dalam proses penegakan hukum masyarakat terutama untuk penegakan dalam menanggulangi perjudian togel.

Sejalan dengan hal diatas, Hakim pengadilan Negeri Jambi mengatakan bahwa persyaratan agar penegakan hukum lebih efektif dalam penerapannya antara lain:

Undang-undang harus dirancang baik;

Undang-undang seyogyanya bersifat melarang bukan mengatur;

Sanksi yang tercantum harus sepadan dengan sifat undang-undang yang dilanggar;

Berat sanksi yang diancam kepada sipelanggar tidak boleh keterlaluan;

Kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki atau menyidik perbuatan yang dilanggar undang-undang harus ada;

1. Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan lebih efektif dari pada hukum yang tidak selaras dengan kaidah moral, atau yang netral;
2. Mereka yang bekerja sebagai pelaksana hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik.<sup>12</sup>

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian toto gelap (togel) di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi telah dilakukan dengan penerapan sanksi pidana minimum dan dijatuhkan keputusan (vonis) yang menengacu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan sanksi Pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian di Polres Jambi dalam menerapkan Sanksi Pidana pada Pelaku Perjudian mengacu pada Undang-undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian serta peraturan lain seperti KUHP. Dalam proses Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana perjudian, bekerjanya atas aturan dipengaruhi oleh beberapa unsur, baik polisi maupun aparat penegak hukum lainnya. Hakim dalam memutus perkara perjudian yang masuk ke pengadilan tentunya ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan.

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Perjudian oleh faktor-

---

<sup>12</sup> Anhar Mudjiono, *Hakim Pengadilan Negeri Jambi*, wawancara, tanggal 12 April 2010

faktor lainnya. Termasuk faktor yang ikut menentukan bagaimana respon yang diberikan pemegang peranan ialah :

1. Sanksi-sanksi yang terdapat di dalamnya
2. aktifitas dari lembaga-lembaga/badan-badan pelaksana hukum (para hakimnya sendiri) dan juga jaksa
3. Fakta-fakta hukum yang terjadi dalam persidangan.<sup>13</sup>

Mengenai masalah penyelesaian kasus tindak pidana perjudian peraturan yang dipergunakan adalah menggunakan KUHP serta Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 tentang Penertiban perjudian., selain itu ada keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana perjudian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi Ini berarti prinsip kebebasan hakim untuk memilih peraturan mana yang menurutnya paling tepat dan sesuai dengan kondisi serta situasi yang ada dalam masyarakat. Namun demikian, kebebasan tersebut bukan berarti kebebasan tanpa batas yang hanya mengikuti seleranya sendiri sehingga dapat berbuat sewenang-wenang dan bila perlu melakukan penyelewengan.

Kebebasan hakim ini diikat dengan tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk menciptakan hukum sesuai dengan Pancasila dan rasa keadilan masyarakat atau nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Tentunya tidak jauh dari apa yang menjadi tuntutan masyarakat, Polisi

---

<sup>13</sup> Anhar Mudjiono, *Hakim Pengadilan Negeri Jambi*, wawancara, tanggal 12 April 2010

maupun Kejaksaan yang pada akhirnya bermuara pada tertibnya masyarakat, sehingga tercapai kesejahteraan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Undang-Undang yang berlaku. Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian yang terjadi di Jambi, sebagai upaya meminimalisir terjadinya tindak kriminal di dalam masyarakat.

**C. Kendala yang dihadapi dan Upaya yang dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Tersebut.**

Adapun contoh kasus dari tindak pidana perjudian Togel adalah sebagai berikut: Pada hari Minggu, tanggal 13 Januari 2010 sekitar pukul 13.00 WIB di warung kopi milik Tumijan Bin Paimin di Jalan Pattimura Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Kota Baru telah terjadi perjudian Toto Gelap (TOGEL) yang dilakukan oleh tersangka Tumijan Bin Paimin yang bertindak sebagai penampung pengecer judi Toto Gelap. Tersangka ditangkap beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan berukuran kecil isi tombokan penombok, uang tunai sebesar Rp 72.000 (tujuh puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah bulpoin, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 12 (dua belas) lembar kupon judi Togel, isi tombokan tertanggal 12 Januari 2010, dan 11 (sebelas) lembar kupon judi Togel, isi tombokan penombok tertanggal 10 Januari 2010

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP dan Pasal

303 bis KUHP sebagai landasan dan pedoman untuk menangkap setiap bentuk tindak pidana perjudian. Pasal inilah yang digunakan sebagai dasar bagi pihak Kepolisian untuk melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Sedangkan bagi pihak Kejaksaan, pasal ini digunakan sebagai dasar dan pedoman untuk melakukan penuntutan.

Penuntutan merupakan salah satu tahap di dalam prosedur pemeriksaan perkara pidana yang telah diatur di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Prosedur pemeriksaan perkara pidana dipisahkan dalam 4 tingkat acara pidana, yaitu :

1. Tahap penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia;
2. Tahap penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh Hakim;
4. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan yang dijalankan oleh Jaksa dan Lembaga Pemasyarakatan dengan pengawasan/ pengamatan Ketua Pengadilan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Anhar Mudjiono, *Hakim Pengadilan Negeri Jambi*, wawancara, tanggal 12 April 2010

Pengertian penuntutan dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP, yaitu tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan. Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa wewenang untuk melakukan penuntutan adalah terletak ditangan Jaksa Penuntut Umum.

Dalam tahap pemeriksaan di sidang Pengadilan yang dipimpin oleh Hakim, pengajuan tuntutan merupakan salah satu bagian yang ada pada tahap tersebut, pengajuan tuntutan diatur dalam Pasal 182 ayat 1 huruf (a) KUHAP, yang menyebutkan bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana.

Pengajuan tuntutan ini didasarkan pada perangkaian fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menjadi suatu konstruksi peristiwa yang sebenarnya dan terhadap peristiwa itu dianalisis hukumnya baik oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Hakim menurut sudut pandangnya masing-masing. Oleh Jaksa Penuntut Umum analisa ini dimasukkan dalam sebuah surat yang dinamakan surat tuntutan (*requisitoir*).

Di dalam surat tuntutan itu, antara lain dicantumkan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan pidananya yang terdiri dari hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang

meringankan terdakwa. Sedangkan pada bagian akhir dari surat tuntutan itu Jaksa Penuntut Umum akan menyebutkan tuntutan pidana atas diri terdakwa.

Di dalam hukum pidana materiil ada batas maksimum khusus ancaman pidana yang tercantum dalam tiap-tiap rumusan tindak pidana, serta batas minimum umum ancaman pidananya mengacu pada Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni 1 (satu) hari. Sehingga dalam mengajukan tuntutan pidana, penuntutan itu berkisar pada batas maksimum khusus dan batas minimum umum ancaman pidana ini, kecuali ada ketentuan pidana yang mengatur secara khusus mengenai batas minimum khusus ancaman pidana.

Dari sisi lain, hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan dalam hal pengajuan tuntutan pidana antara perkara pidana yang satu dengan perkara pidana yang lain, tidak terkecuali pada perkara tindak pidana perjudian. Dalam kenyataannya pada perkara-perkara perjudian dapat terjadi pengajuan tuntutan pidana yang berbeda, walaupun dari sisi kualitasnya perkara-perkara tersebut tidak terlalu berbeda.

Pengajuan tuntutan pidana yang berbeda akan membawa implikasi pula bagi Hakim di dalam menjatuhkan pidana. Implikasi tersebut adalah terjadinya perbedaan dalam hal penjatuhan pidana antara perkara perjudian yang satu dengan perkara perjudian yang lain, walaupun dari sisi kualitas diantara perkara-perkara perjudian tersebut tidak

terlalu berbeda. Hal ini antara lain disebabkan karena di dalam penjatuhan putusan pidana itu, Hakim mendasarkan pula pada berat ringannya tuntutan pidana pada terdakwa kasus perjudian.

Mengkaji mengenai dasar pertimbangan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana terhadap terdakwa kasus perjudian, merupakan suatu hal yang perlu dilakukan terlebih-lebih hal ini terkait dengan penjatuhan pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa kasus perjudian tersebut.

### **1. Kendala-kendala yang dihadapi**

Biarpun para pelaku Perjudian Toto Gelap (Togel) sudah banyak yang tertangkap dan diputus oleh Hakim, namun tetap saja belum mampu untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian togel. Dari hasil wawancara penulis, dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana perjudian togel aparat penegak hukum masih banyak mengalami kendala-kendala. Kendala tersebut adalah sulitnya menangkap Bandar dan kurang pedulinya masyarakat dalam pemberantasan perjudian.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Sulton, *Hakim Pengadilan Negeri Jambi*, wawancara, tanggal 12 April 2010.

Selanjutnya Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi mengatakan bahwa kendala dalam menanggulangi perjudian togel ini adalah:

- a. Tempat transaksi perjudian togel berpindah-pindah  
Setiap pengepul dan pengecernya tidak akan sembarangan melakukan transaksi perjudian togel. Mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan berpindah-pindah. Biasanya sebelum pengecer menyeter rekapannya kepada pengepul, mereka melakukan perjanjian dahulu untuk tempat transaksi melalui telepon dan sms. Kemudian pengepul menggunakan alat komunikasi lewat HP atau internet untuk mengirimkan rekapan togel tersebut sehingga transaksi tidak selalu dilakukan secara langsung atau tatapan muka antara pengecer, pengepul dan Bandar. Maka dari itu pihak Kepolisian kesulitan untuk menemukan tempat transaksi para pelaku perjudian togel tersebut.
- b. Sulitnya menangkap barang bukti.  
Aparat penegak hukum tidak bisa begitu saja menangkap orang yang dicurigai telah melakukan transaksi atau praktek perjudian togel, karena harus mempunyai bukti-bukti yang cukup untuk menangkapnya dalam keadaan tertangkap tangan bersama barang buktinya.
- c. Sulitnya menangkap Bandar.

Kebanyakan yang ditangkap oleh pihak Kepolisian saat ini adalah Pengecer karena mereka selalu membawa barang bukti perjudian togel misalnya, kupon judi, ballpoint, rekapan judi togel, kalkulator, HP dan uang. Sedangkan untuk menangkap Bandar sulit dilakukan karena mereka tidak pernah membawa barang bukti tersebut. Bandar hanya menampung keseluruhan setoran hasil penjualan kupon togel dari masing-masing pengepul dan bertanggungjawab pada hadiah yang dimenangkan para pembeli kupon togel.

d. Kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat.

Salah satu pemicu yang dapat menghambat kerja aparat Kepolisian dalam menangkap perjudian togel adalah kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk mengungkap perjudian togel. Kebanyakan kasus yang terjadi dilapangan, masyarakat sekitar berusaha untuk menutup-nutupi dan melindungi para pelaku yang terlibat. Pada hal dibutuhkan kerjasama yang baik antara petugas dengan masyarakat untuk mengungkap perjudian togel. Masyarakat harus peka dan aktif terhadap keadaan sekitarnya jika disinyalir ada perjudian togel. Ironisnya kadang-kadang masyarakat disatu sisi resah akan

keberadaan perjudian togel, namun disisi lain masyarakat justeru melindungi perjudian togel ini.<sup>16</sup>

## **2. Upaya yang dilakukan untuk penanggulangan perjudian toto gelap (togel).**

Selama ini penegak hukum tetap mengandalkan upaya penanggulangi perjudian toto gelap (togel) yang sifatnya lebih memasyarakat dalam artian pendekatan-pendekatan dilakukan dengan bantuan kerjasama dari masyarakat. Karena hanya upaya inilah yang diharapkan bagi seluruh masyarakat Indonesia mampu untuk mencegah dan menanggulangi perjudian togel.

Menurut Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi mengatakan bahwa upaya yang dilakukan dalam hal mengatasi kendala-kendala dalam penanggulangi perjudian togel dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu upaya pencegahan (*preventif*) dan upaya penanggulangan (*represif*).<sup>17</sup>

Adapun upaya-upaya tersebut antara lain seperti dibawah ini :

### **a. Upaya Pencegahan (*preventif*).**

Perjudian merupakan salah satu dari beberapa kejahatan sedangkan kejahatan itu sendiri sebagai perbuatan

---

<sup>16</sup> Syafri. HMY, *Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi*, wawancara, tanggal 12 April 2010.

<sup>17</sup> Syafri. HMY, *Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi*, wawancara, tanggal 12 April 2010.

yang sangat merugikan, serta meresahkan masyarakat. Oleh karena itu tidak boleh dibiarkan begitu saja tumbuh dan berkembang dengan subur ditengah-tengah masyarakat kita.

Usaha pencegahan yang bersifat preventif ini dimaksudkan sebagai usaha pencegahan terhadap kemungkinan timbul serta meluasnya perjudian dalam masyarakat, jadi berusaha mencegah seseorang sebelum melakukan kejahatan tindak pidana perjudian, karena bila seseorang telah terjerumus melakukan suatu kejahatan akan sulit baginya untuk menjadi orang yang baik kembali, sebab kecenderungan untuk mengurangi perbuatan yang pernah dilakukan adalah sangat kecil. Sehingga usaha preventif ini sangat penting artinya, bagaimanapun juga pencegahan masih jauh lebih baik dari pada mengobati.<sup>18</sup>

Jadi pencegahan sebelum terjadinya perjudian ini dilakukan sebagai suatu rangkaian usaha untuk menghapuskan perjudian. Walaupun sampai sekarang belum dapat diberantas secara tuntas, namun untuk mencegah atau mengurangi dan memperkecil lingkungan perjudian terus dilaksanakan.<sup>19</sup>

Kegiatan atau upaya pencegahan yang dilakukan antara lain:

---

<sup>18</sup> Sulton, *Hakim Pengadilan Negeri Jambi*, wawancara, tanggal 12 April 2010.

<sup>19</sup> Anhar Mudjiono, *Hakim Pengadilan Negeri Jambi*, wawancara, tanggal 12 April 2010

1. Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

Hal ini kesadaran hukum alam masyarakat masih saja sangat kurang dirasakan, sehingga penting untuk ditanamkan pada masyarakat supaya didalamnya berkembang baik suatu sikap dan perasaan yang taat terhadap peraturan, agar setiap orang menyadari dan menghargai hak serta kewajibannya masing-masing sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. salah satu usaha dari berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dapat diadakan dengan cara memberikan penyuluhan. Penyuluhan ini dapat berupa memberikan informasi dan arahan atau masukan kepada masyarakat tentang kesadaran hukum sehingga dinilai dapat mengurangi kejahatan atau tindak pidana perjudian. Penyuluhan kesadaran tersebut, juga mengenai tanggungjawab bersama dalam terjadinya perjudian, mawas diri, dan melaporkan kepada yang berwajib apabila terjadi tindak pidana perjudian.

2. Membentuk tim khusus untuk memata-matai tempat yang sering dijadikan sebagai tempat perjudian togel (informan).

Pencegahan perjudian togel dapat dilakukan dengan cara membuat tim khusus yang bukan berasal dari anggota Kepolisian namun dari anggota masyarakat yang

dipercaya oleh anggota kepolisian untuk menjadi mata-mata polisi agar bisa menangkap pelaku dan pemain judi togel, karena hal itu dirasa lebih efektif.

3. Memperkuat keyakinan agama bagi setiap individu.

Dalam rangka usaha pencegahan tindak pidana perjudian togel perlu juga diadakan pembinaan mental individu khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya, misalnya dengan mengikuti berbagai pendidikan agama, alangkah baiknya jika pendidikan agama ini ditanamkan sejak masih anak-anak, sebab jiwanya masih bersih dan belum terpengaruh dengan kondisi lingkungan disekitarnya, karena anak-anak lebih mudah membentuk jiwa atau kepribadian kearah kesadaran beragama.

4. Melakukan patrol dan penjagaan atau pengawasan terhadap masyarakat.

Aparat penegak hukum melakukan patrol setiap ada kegiatan yang berbau kemungkinan ada perjudian dan wajib berkunjung ke masyarakat untuk memberikan penyuluhan dan juga melakukan penjagaan yang kiranya dirasa akan terjadi perjudian togel. Penyergapan ini, harus dilakukan secara terus menerus terutama di daerah-daerah yang disinyalir sebagai tempat untuk melakukan perjudian togel.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Sulton, *Hakim Pengadilan Negeri Jambi*, wawancara, tanggal 12 April 2010.

**b. Upaya Penanggulangan (represif).**

Upaya penanggulangan adalah segala upaya yang ditujukan kepada seseorang yang telah menjadi jahat untuk menolong kembali kejalan yang benar, agar tidak mengulangi kembali perbuatannya. Meskipun telah dilakukan tindakan preventif untuk memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu akibat adanya suatu kejahatan dalam hal ini perjudian togel, maka diperlukan sekali adanya tindakan secara represif.<sup>21</sup>

Upaya penanggulangan (represif) yang dilakukan adalah:

1. Informasi dari masyarakat.

Informasi dari masyarakat sangat penting dan diperlukan oleh aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku perjudian karena dengan informasi tersebut aparat penegak hukum mengetahui bahwa adanya tindak pidana perjudian togel yang terjadi disuatu tempat, sehingga dalam hal ini masyarakat sangat mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu memberikan informasi tersebut.

2. Memberikan hukuman atau menjatuhkan pidana pada pelanggar hukum itu sendiri.

---

<sup>21</sup> Syafri. HMY, *Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi*, wawancara, tanggal 12 April 2010.

Apabila terjadinya suatu tindak pidana perjudian dalam masyarakat maka dapat dipastikan akan terjadinya keseimbangan dalam masyarakat sehingga perlu adanya suatu tindakan untuk memulihkan ketidak seimbangan tersebut, sehingga perlu adanya suatu tindakan memulihkan hal tersebut yaitu dengan jalan memberikan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perjudian sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di hukum seadil-adilnya. Dengan demikian diharapkan pelaku perjudian togel menyadari akan tindakan yang dilakukan memang ditoleransi oleh pemerintah sehingga dapat memberikan efek jera kepada pelaku judi togel.

### 3. Pembinaan

Setiap manusia pernah melakukan kesalahan namun bukan berarti manusia tidak memiliki kesempatan untuk berubah. Dalam kehidupan manusia hanya ada dua pilihan kesempatan. Tetap melakukan kesalahan atautkah mengubah kesalahan. Ketika seseorang ingin mengubah kesalahan yang dibutuhkan adalah bantuan orang lain. Begitu juga bagi pelaku judi togel membutuhkan orang lain yang bisa membimbing agar kembali kejalan yang benar.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Anhar Mudjiono, *Hakim Pengadilan Negeri Jambi*, wawancara, tanggal 12 April 2010

Penanggulangan tindak pidana perjudian dengan cara preventif artinya penanggulangan yang dilakukan dengan cara mencegah terjadinya tindak pidana perjudian itu sendiri. Disamping itu Hukum Pidana juga merupakan “obat terakhir”, yang artinya apabila sanksi lain sudah tidak mampu baru menggunakan hukum pidana.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai upaya penanggulangan perjudian yang bersifat preventif, yaitu:

- 1) Memberi peringatan terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang biasa melakukan perjudian ditempat-tempat umum.
- 2) Menjalin hubungan dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat agar membantu memberi pengarahan, bimbingan masyarakat lewat jalur agama kepada pelaku perjudian khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan dilakukannya upaya preventif dimungkinkan akan mencegah terjadinya bentrokan sosial antara lapisan masyarakat yang terkait dengan tindak pidana perjudian di bandingkan apabila di lakukan dengan upaya represif dari penegak hukum.

Salah satu cara penanggulangan tindak pidana perjudian dengan cara represif yaitu dengan menjatuhkan sanksi pidana pada barang siapa yang melakukan tindak

pidana perjudian sesuai dengan peraturan dan hukum acara yang berlaku (KUHP dan KUHPA).

Pemberian sanksi pidana itu baru dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan menggunakan cara represif, yaitu:

- 1) Melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai tuntas terhadap tindak pidana perjudian
- 2) Melakukan operasi-operasi/penggerebekan ke tempat-tempat dan di waktu yang rawan terjadi tindak pidana perjudian.<sup>23</sup>

Dalam melakukan upaya pencegahan terhadap perjudian Aparat Penegak Hukum menjalankan beberapa kegiatan antara lain : patroli, pemantauan, penyuluhan, penangkapan serta memberikan sanksi yang berat bagi pelaku perjudian.

1. Melaksanakan Operasi Rutin dan Operasi Khusus yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian. Operasi atau razia kepolisian yang berkesinambungan oleh Aparat Keamanan/Aparat Penegak Hukum terhadap penyakit masyarakat (pekat) besar artinya. Berkesinambungan

---

<sup>23</sup> Syafri. HMY, *Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jambi*, wawancara, tanggal 12 April 2010.

dimaksudkan selain menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari permainan judi tersebut juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa akan memberantas penyakit masyarakat tersebut. Tampaknya Aparat Penyidik dalam menangani masalah hasil-hasil razia tersebut masih lamban, karena terpengaruh terhadap hal-hal formil yang dikhawatirkannya. Jika tidak demikian, akan tidak diterima penuntut umum atau pengadilan akan membebaskan tersangka. Permasalahan dalam hal ini terletak pada pemahaman terhadap alat bukti yang memadai. dengan barang-barang hasil razia dan Berita Acara Pelaksanaan Razia/Berita Acara.

2. Peranan Penyuluhan Aparat Penegak Hukum di dalam Masyarakat. Pada umumnya di negara-negara berkembang, sebagian masyarakat masih dikategorikan “miskin” dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari makan/minum secara memadai, mengalami kesulitan. Suatu keganjilan dalam pemikiran maupun benar sanubari bahwa golongan masyarakat ini, umumnya memiliki anak lebih dari dua bahkan ada yang melebihi setengah lusin. Keganjilan lain adalah adanya pria dari golongan ini yang beristri dua atau tiga. Kemungkinan hal ini terjadi karena, yang bersangkutan mencari kepuasan pengganti,
3. Tindakan Kepolisian berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Hal ini sejalan apa yang dikatakan oleh Penyidik Pembantu yang mengatakan bahwa cara penanggulangan perjudian Togel ini dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut:<sup>24</sup>

a. Penyuluhan

Penyuluhan Aparat Kepolisian misalnya melakukan penyuluhan pengetahuan dan pendidikan sosial, pendidikan moral, agama dan sebagainya, guna mengembangkan tanggung jawab warga masyarakat terhadap kejahatan.

b. Patroli

Patroli Aparat Kepolisian mengontrol semua aktivitas kegiatan masyarakat.

c. Melakukan Penyelidikan.

Melakukan penyidikan untuk mencari informasi suatu peristiwa atau barang bukti perjudian.

d. Melakukan Penyidikan

Melakukan penyidikan serangkaian tugas penyelidikan.

e. Operasi Khusus

Operasi Khusus adalah Aparat Kepolisian melakukan razia mencari barang-barang bukti atau secara terang-terangan.

f. Melakukan Penangkapan

---

<sup>24</sup> Roni, *Penyidik Pembantu Poltabes Jambi*, wawancara, tanggal 4 April 2010

Melakukan penangkapan, aparat kepolisian melakukan penangkapan penjual togel.

g. Melakukan Penahanan

Melakukan penahanan sesudah melakukan penangkapan, Aparat Kepolisian melakukan penahanan.

h. Menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Barang Bukti dan Tersangka ke Jaksa Penuntut Umum.

**D. Daftar Pustaka**

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*; Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Tahun 2007
- G.W. Bawengan, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya*, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1977
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.